

Efektivitas Edukasi Perlindungan Anak terhadap Peningkatan Pengetahuan Orang Tua dan Guru tentang PerlindunganKekerasan pada Anak

Devi Risma*, Defni Satria, Yeni Solfiah, Zulkifli N, Mastuinda, Nanda Pratiwi

Universitas Riau

* devi.risma@lecturer.unri.ac.id

Abstrak Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi tentang perlindungan anak terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dan guru mengenai kekerasan pada anak. Permasalahan yang diangkat adalah masih rendahnya pemahaman orang tua dan guru tentang konsep perlindungan anak, yang berdampak pada kurangnya tindakan preventif terhadap kekerasan anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Metode yang digunakan dalam menganalisis hasil pengabdian ini adalah eksperimen dengan desain pretest-posttest yang melibatkan 40 peserta, terdiri dari orang tua dan guru. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur pengetahuan peserta sebelum dan setelah intervensi edukasi. Hasil pretest menunjukkan pengetahuan peserta pada kategori rendah (50,13%). Setelah pemberian edukasi, hasil posttest meningkat menjadi 88,67%, masuk dalam kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi mampu meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak, yang mencakup hak dan kewajiban anak, peran masyarakat, serta prosedur hukum yang berkaitan. Simpulan penelitian ini adalah program edukasi perlindungan anak efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua serta guru, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak.

Kata kunci: perlindungan anak; edukasi; pengetahuan orang tua; pengetahuan guru; kekerasan anak

Abstract. This study aimed to analyze the impact of child protection education on increasing parents' and teachers' knowledge of child abuse. The problem addressed is the low level of understanding among parents and teachers regarding child protection concepts, which affects the lack of preventive actions against child abuse in family and school environments. The method used was an experimental design with a pretest-posttest approach involving 40 participants, including parents and teachers. Data were collected through questionnaires measuring participants' knowledge before and after the educational intervention. The pretest results showed that participants' knowledge was in the low category (50.13%). After the education program, the posttest results increased to 88.67%, indicating a high category. These findings suggest that education successfully enhances understanding of child protection, covering children's rights and responsibilities, community roles, and related legal procedures. The conclusion is that child protection education programs are effective in raising awareness and knowledge among parents and teachers, thus promoting a safer and more supportive environment for children's development.

Keywords: child protection; education; parents' knowledge; teachers' knowledge; child abuse

To cite this article: Risma, D., Satria, D., Solfiah, Y., Zulkifli, N., Mastuinda, M., & Pratiwi, N. Efektivitas Edukasi Perlindungan Anak terhadap Peningkatan Pengetahuan Orang Tua dan Guru tentang PerlindunganKekerasan pada Anak. *Unri Conference Series: Community Engagement 6*: 832-837. <https://doi.org/10.31258/unricsce.6.832-837>

© 2024 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2024

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap hak anak terpenuhi dan tidak dilanggar. Tujuan dari perlindungan ini adalah menjamin anak-anak mendapatkan apa yang mereka perlukan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Perlindungan terhadap anak merupakan isu yang penting dan mendesak, karena situasi yang mempengaruhi anak-anak bervariasi dan muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat. Menurut UU No.35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, rentang usia anak mencakup dari fase janin hingga usia di bawah 18 tahun. Perlindungan anak adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap hak anak terpenuhi tanpa ada yang dirugikan. Tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin bahwa anak-anak mendapatkan kebutuhan mereka agar dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak menjadi isu penting dan mendesak karena bentuk pelanggaran sangat beragam dan bervariasi di tengah masyarakat.

Menurut Mulyana et al., (2018) kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan beragam dampak, tergantung pada bentuk kekerasan yang diterima oleh anak. Misalnya, kekerasan fisik dapat mempengaruhi perilaku anak, yang terlihat dari perubahan perilaku yang terjadi. Dampak kekerasan fisik dapat tercermin dalam perubahan perilaku anak. Sebagian anak mungkin menjadi pendiam dan berusaha bersikap patuh agar terhindar dari kekerasan, sedangkan anak lainnya bisa menunjukkan sikap agresif, perilaku bermasalah, serta cenderung menentang norma yang ditetapkan oleh orang dewasa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak meliputi faktor internal yang diterima dari keluarga dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar keluarga (Risma et al., 2019). Penanganan yang komprehensif bagi anak korban kekerasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi. Selain itu, penanganan tersebut harus didukung oleh kebijakan yang ada, baik yang bersifat nasional maupun kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan ini meliputi Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Selain itu, dari kalangan masyarakat, terdapat LSM yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasannya.

Menurut Putri & Santoso, (2012) Kekerasan verbal dapat menimbulkan dampak yang tidak kalah serius dibandingkan dengan kekerasan fisik. Banyak orang tua beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak hanya mencakup tindakan fisik, seperti memukul, menjewer, atau melempar dengan benda. Faktanya, kekerasan fisik seringkali disertai oleh kekerasan verbal, seperti membentak, meneriaki, dan mengabaikan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Santoso, (2012) bertujuan untuk memahami persepsi orang tua mengenai kekerasan verbal terhadap anak. Hasilnya menunjukkan bahwa dua dari empat partisipan menganggap kekerasan verbal sebagai kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Semua partisipan menyadari bahwa tindakan verbal dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Meskipun mereka memahami hal tersebut, orang tua masih melakukan kekerasan verbal terhadap anak. Mereka beranggapan bahwa dampak dari kekerasan verbal tidak seberat dampak kekerasan fisik.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023), sepanjang periode Januari hingga September 2023, terdapat 1.800 kasus yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak (PH) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Dalam kluster Pemenuhan Hak Anak (PHA), terdapat 1.237 kasus yang didominasi oleh lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dengan jumlah 1.056 kasus. Selain itu, terdapat 143 kasus terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 22 kasus mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta 16 kasus yang berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan. Sementara itu, dalam kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA), terdapat 563 kasus, yang sebagian besar diakibatkan oleh anak korban kekerasan seksual dengan jumlah 252 kasus, diikuti oleh 141 kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta kasus-kasus lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Riau termasuk dalam lima besar provinsi dengan kasus kekerasan terhadap anak, yang paling banyak terjadi di lingkungan rumah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi guna meningkatkan pengetahuan orang tua dan guru mengenai perlindungan anak. Kegiatan ini dirancang agar orang tua dan guru lebih menyadari pentingnya perlindungan anak serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan strategi dan pendekatan yang konkret dalam mendukung dan melindungi anak, serta cara mengenali tanda-tanda kekerasan. Di samping itu, penelitian ini membekali orang tua dan guru dengan keterampilan untuk merespons situasi kekerasan secara efektif dan empatik (Ulfah et al., 2021) Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Aspek yang diukur dalam penelitian ini meliputi hakikat perlindungan anak, prinsip dan tujuan perlindungan, serta peran masing-masing pihak dalam

memastikan kesejahteraan anak (Mentari et al., 2024).

METODE PENERAPAN

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Pretest-Posttest untuk mengetahui efektivitas edukasi perlindungan anak terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dan guru mengenai kekerasan pada anak. Penelitian ini melibatkan 40 subjek yang terdiri dari orang tua dan guru. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar perubahan tingkat pengetahuan tentang perlindungan anak sebelum dan sesudah diberikan edukasi khusus mengenai kekerasan pada anak.

Pengetahuan tentang perlindungan anak diperoleh dari *pre-test* dan *post-test* melalui tes. Adapun kisi-kisi instrumen dapat dilihat pada tTabel 1.

Tabel 1. Kisi-kKisi Instrumen Perlindungan Anak

No	Indikator	Sebaran Item	Jumlah Item
1.	Hakikat perlindungan anak	1,2	2
2.	Azas dan tujuan perlindungan anak	3	1
3.	Hak dan kewajiban anak	4,5,6,17,14	5
4.	Kewajiban dan tanggung jawab	7,8	2
5.	Kedudukan anak	9,10	2
6.	Kuasa asuh anak	11	1
7.	Perwalian anak	12,13	2
8.	Pengasuhan dan pengangkatan anak	15,16	1
9.	Penyelenggaraan perlindungan anak	23	1
10.	Peran masyarakat dalam perlindungan anak	18,19	2
11.	Komisi Perlindungan Anak	20	1
12.	Ketentuan pidana pelanggaran perlindungan anak	21,22	2
Jumlah			22

Daftar pertanyaan untuk pengukuran ketercapaian pelaksanaan pengabdian didasarkan pada Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan penelitian pengaruh edukasi perlindungan anak terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dan guru tentang perlindungankekerasan pada anak diperoleh hasil sebagai berikut,

Tabel 2. Data *Pre-test* Pengetahuan Orang Tua dan Guru tentang Perlindungan Anak

No	Indikator	Jumlah Item	Skor Ideal	Skor Faktual	Mean	Persentase	Kategori
Hakikat							
1	Perlindungan Anak	2	80	40	1	50,00%	Rendah
Azas dan tujuan							
2	perlindungan anak	1	40	19	0,475	47,50%	Rendah
hak dan kewajiban							
3	anak	5	200	98	2,45	49,00%	Rendah

4	kewajiban dan tanggung jawab	2	80	40	1	50,00%	Rendah
5	kedudukan anak	2	80	38	0,95	47,50%	Rendah
6	kuasa asuh anak	1	40	18	0,45	45,00%	Rendah
7	perwalian anak	2	80	33	0,825	41,25%	Rendah
8	pengasuhan dan pengangkatan anak	2	80	37	0,925	46,25%	Rendah
9	penyelenggaraan perlindungan anak	1	40	26	0,65	65,00%	Sedang
10	peran masyarakat dalam perlindungan anak	2	80	34	0,85	42,50%	Rendah
11	Komisi perlindungan anak	1	40	22	0,55	55,00%	Rendah
12	ketentuan pidana pelanggaran perlindungan anak	2	80	42	1,25	62,50%	Sedang
	Jumlah	23	920	537	11,375	50,13%	Rendah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pre-test, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan awal orang tua dan guru mengenai perlindungan anak masih berada pada kategori rendah. Hasil pre-test menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persentase pengetahuan yang dicapai adalah 50,13% dari total skor yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dasar mereka terkait konsep, regulasi, serta praktik perlindungan anak masih belum optimal.

Setelah pelaksanaan pre-test kegiatan dilanjutkan dengan pemberian edukasi untuk meningkatkan pemahaman mereka. Edukasi ini dilaksanakan melalui dua sesi pelatihan yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta langkah penanganan yang tepat.

Pada sesi pertama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai konsep dasar perlindungan anak, yang mencakup hakikat, azas, dan tujuan dari perlindungan anak. Materi ini disampaikan secara komprehensif untuk memastikan bahwa peserta memahami esensi dari perlindungan anak serta alasan mengapa hal ini harus menjadi prioritas. Selanjutnya, pada sesi kedua, fokus pelatihan dialihkan ke strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Narasumber memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua serta guru, dan bagaimana memastikan keselamatan anak baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, peserta diberikan panduan konkret mengenai langkah pencegahan, seperti cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan, serta prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran hak-hak anak. Sesi ini dilengkapi dengan simulasi kasus, di mana peserta diminta untuk memainkan peran dalam skenario kekerasan anak yang terjadi di sekolah dan di rumah. Dengan simulasi ini, peserta dapat berlatih langkah-langkah penanganan yang tepat dan meningkatkan keterampilan mereka dalam merespons situasi kekerasan secara efektif.

Setelah pelaksanaan sesi edukasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian post-test kepada para peserta untuk mengukur efektivitas program edukasi yang telah diberikan. Post-test ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sama seperti pada pretest, mencakup aspek pengetahuan tentang hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta guru, peran masyarakat, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tujuan dari post-test ini adalah untuk melihat peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta setelah menerima materi edukasi. Hasil post-test ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil pre-test untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua serta guru mengenai perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan mereka masing-masing.

Adapun hasil pre-test pengetahuan orang tua dan guru terhadap perlindungan anak dapat dilihat dari,

Tabel 3. Data *Post-test* Pengetahuan Orang Tua dan Guru tentang Perlindungan Anak

No	Indikator	Jumlah Item	Skor Ideal	Skor Faktual	Mean	Persentase	Kategori
1	Hakikat Perlindungan Anak	2	80	70	1,75	87,50%	Tinggi
2	Azas dan tujuan perlindungan anak	1	40	37	0,925	92,50%	Tinggi
3	hak dan kewajiban anak	5	200	168	4,2	84,00%	Tinggi
4	kewajiban dan tanggung jawab	2	80	68	1,7	85,00%	Tinggi
5	kedudukan anak	2	80	72	1,8	90,00%	Tinggi
6	kuasa asuh anak	1	40	36	0,9	90,00%	Tinggi
7	perwalian anak	2	80	73	1,825	91,25%	Tinggi
8	pengasuhan dan pengangkatan anak	2	80	68	1,7	85,00%	Tinggi
9	penyelenggaraan perlindungan anak	1	40	37	0,925	92,50%	Tinggi
10	peran masyarakat dalam perlindungan anak	2	80	68	1,7	85,00%	Tinggi
11	Komisi perlindungan anak	1	40	35	0,875	87,50%	Tinggi
12	ketentuan pidana pelanggaran perlindungan anak	2	80	75	1,875	93,75%	Tinggi
	Jumlah	23	920	537	1,75	88,67%	Tinggi

Hasil penelitian berdasarkan data *post-test* menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua dan guru tentang perlindungan anak mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah mengikuti edukasi, persentase pengetahuan mereka mencapai 88,67%, yang berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa materi edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara substansial dibandingkan dengan hasil *pre-test* sebelumnya yang hanya mencapai 50,13%. Peningkatan ini terlihat pada semua aspek yang diukur, meliputi hakikat perlindungan anak, azas dan tujuan perlindungan, serta peran masing-masing pihak dalam memastikan kesejahteraan anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program edukasi mengenai perlindungan anak mampu meningkatkan pengetahuan orang tua dan guru secara signifikan, dari kategori rendah (50,13%) pada *pretest* menjadi kategori tinggi (88,67%) pada *posttest*. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan telah berhasil memperbaiki pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban anak, peran serta tanggung jawab orang tua dan guru, serta aspek hukum yang mendukung perlindungan anak (Yudha et al., 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa program edukasi mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait perlindungan anak, khususnya mengenai pencegahan kekerasan dan tindakan responsif dalam situasi kekerasan (Faridah & Kartini, 2024).

Penelitian (Indriati et al., 2017) menemukan bahwa pengetahuan orang tua dan guru tentang hak anak serta konsep perlindungan anak dapat meningkat secara signifikan setelah diberikan intervensi dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan. Hal ini dikarenakan edukasi memberikan informasi yang lebih terstruktur dan relevan, serta memungkinkan peserta untuk berdiskusi dan mengeksplorasi materi secara mendalam. Peningkatan pengetahuan pada penelitian ini mencakup berbagai indikator penting, seperti hak anak, kewajiban orang dewasa, serta prosedur pelaporan kekerasan, yang pada akhirnya berperan dalam membangun kesadaran bahwa perlindungan

anak merupakan tanggung jawab bersama (Sholihah, 2018)

Lebih lanjut, peningkatan pada pemahaman tentang peran masyarakat dalam perlindungan anak menguatkan temuan dari (Deshaini, 2022), yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai konsep perlindungan anak dan langkah-langkah yang dapat diambil, mereka cenderung lebih aktif dalam melaporkan kasus kekerasan serta mendukung keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan (Lestyoningsih, 2019)

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan tentang perlindungan anak sangat bergantung pada kualitas dan metode penyampaian edukasi yang diterapkan. Penyampaian materi secara interaktif, melalui diskusi, simulasi, terbukti mampu menarik perhatian peserta dan memberikan pemahaman yang lebih baik dibandingkan metode ceramah satu arah. Dengan demikian, program serupa dapat diterapkan lebih luas, baik di tingkat sekolah maupun komunitas, untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi tentang perlindungan anak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan orang tua dan guru terkait konsep perlindungan anak dan pencegahan kekerasan. Sebelum intervensi, pengetahuan peserta berada pada kategori rendah (50,13%), namun setelah diberikan edukasi, hasil posttest menunjukkan peningkatan ke kategori tinggi (88,67%). Peningkatan ini terlihat pada semua aspek yang diukur, termasuk pemahaman tentang hak-hak anak, kewajiban orang tua dan guru, peran masyarakat, serta ketentuan hukum perlindungan anak. Hasil ini membuktikan bahwa edukasi yang terstruktur dan komprehensif efektif dalam memperbaiki pemahaman dan meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya upaya preventif dan tindakan proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, program edukasi serupa perlu diterapkan secara lebih luas, serta diiringi dengan kolaborasi yang lebih kuat antara orang tua, guru, dan masyarakat untuk mencapai perlindungan anak yang optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Riau, yang memberi hibah pengabdian masyarakat dan juga Masyarakat di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu, Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia menerima kehadiran kami untuk dapat memberikan pemberdayaan terkait perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Deshaini, L. (2022). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(2), 69–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i2.70>
- Faridah, H., & Kartini, D. (2024). Pendampingan dan penguatan kesadaran hukum Masyarakat desa Pasirjaya terhadap percepatan penurunan stunting sebagai upaya perlingdunga anak. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7153–7159. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32564>
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., Sanyoto, S., & Suyadi, S. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 474–487. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Lestyoningsih, I. H. (2019). Penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 5(1), 1–9.
- Mentari, V. A., Havid, T. L., Aripin, I. T., Mufti, Z., Jamarudin, A., & Saepullah, U. (2024). Hakikat perlindungan anak dan perlindungan perempuan. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 9(1), 51–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v9i1.2881>
- Risma, D., Solfiah, Y., & Satria, D. (2019). Pengembangan media edukasi perlindungan anak untuk mengurangi kekerasan pada anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 448–462.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan hak-hak anak menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88–112.
- Ulfah, M., Purnama, S., Hamzah, N., & Khomaeny, E. F. F. (2021). Pengembangan buku ajar digital parenting: strategi perlindungan anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1416–1428.
- Yudha, E. P., Nurislamingsih, R., Fatmawati, F. U., & Dina, R. A. (2023). Edukasi kesadaran hukum perlindungan dan edukasi seks pada anak di wilayah kerja puskesmas Ciulu. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1122–1129.